



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Doni Ramdani Alias Doni
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 12 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kecubung, Lingk. Gomong lama, Kel. Gomong, kec.

Selaparang , Kota Mataram

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak ada

Terdakwa Doni Ramdani Alias Doni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 30 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa doni ramdani bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU NO. 36 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONI RAMDANI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) strip yang masing-masing strip berisi 2 (dua) tablet TRIHEXYPHENIDYL, dan 1 (satu) strip yang berisi 1 (satu) tablet TRIHEXYPHENIDYL,
- 6 (enam) strip yang masing-masing strip berisi 2 (dua) tablet TRIHEXYPHENIDYL, dan 1 (satu) strip yang berisi 1 (satu) tablet TRIHEXYPHENIDYL, serta 1 (satu) bungkus rokok Surya yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing bungkus berisi 8 (delapan) kapsul warna kuning hijau TRAMADOL,
- Uang tunai Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah)
- Uang Tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- (Dipergunakan dalam perkara Tawakal Ramdani)

4. Menetapkan agar terdakwa DONI RAMDANI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa DONI RAMDANI, sekira pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira jam 12.00 Wita atau setidaknya di bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jl. Pemuda Lingk. GomongLama, Kel. Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas awalnya terdakwa datang ke toko sdr AMANAH (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli Obat jenis TRIHEXYPHENIDYL, dimana terdakwa membeli obat jenis

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIHEXPHEIDYL tersebut dengan tujuan untuk di jual kembali, selanjutnya setelah membeli obat terdakwa menuju Depan Alfamart di Jl pemuda Lingk. Gomong Lama untuk menjual obat-obatan tersebut dan beberapa lama kemudian datang saksi TAWAKAL RAMDANI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke tempat itu dengan tujuan yang sama untuk menjual obat jenis TRIHEXPHEIDYL, setelah beberapa lama kemudian datang saksi MUHAMAD GARUT dan saksi ZULKARNAEN membeli 2 Butir Obat jenis TRIHEXPHEIDYL kepada terdakwa, dimana satu butir obat jenis TRIHEXPHEIDYL terdakwa jual seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Bahwa bebrapa lama datang lagi saksi MUHAMAD GARUT dan saksi ZULKARNAEN membeli Obat jenis TRIHEXPHEIDYL kepada saksi TAWAKAL RAMDANI sebanyak 4 butir setelah itu saksi MUHAMAD GARUT dan saksi ZULKARNAEN pergi dan beberapa saat kemudian datang saksi WAHYU CANDRA SULISTYO bersama Tim opsnal sat Resnarkoba polres Mataram melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi TAWAKAL RAMDANI, dimana saat itu SAKSI TAWAKAL RAMDANI berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi umum yang ada disana dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan dan pakian terdakwa di temukan 4 strip yang masing-masing strip berisi 2 buah tablet TRIHEXPHEIDYL dan 1 strip BERISI 1 tablet TRIHEXPHEIDYL pada kantong celana sebelah kanan serta uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada kantong celana sebelah kiri yang digunakan terdakwa saat itu.

Bahwa obat jenis TRIHEXPHEIDYL dan TRAMADOL merupakan obat yang hanya dapat di edarkan setelah mendapat ziin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan ATAU mempromosikan sediaan farmasi atau bahan yang berkhasiat obat

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DONI RAMDANI, sekira pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira jam 12.00 Wita atau setidaknya di bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jl. Pemuda Lingk. GomongLama RT/RW 005/237, Kel. Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar dan/atau persyaratan, keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas awalnya terdakwa datang ke toko sdr AMANAH (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli Obat jenis TRIHEXPHENIDYL, dimana terdakwa membeli obat jenis TRIHEXPHEIDYL tersebut dengan tujuan untuk di jual kembali, selanjutnya setelah membeli obat terdakwa menuju Depan Alfamart di Jl pemuda Lingk. Gomong Lama untuk menjual obat-obatan tersebut dan beberapa lama kemudian datang saksi TAWAKAL RAMDANI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke tempat itu dengan tujuan yang sama untuk menjual obat jenis TRIHEXPHENIDYL , setelah beberapa lama kemudian datang saksi MUHAMAD GARUT dan saksi ZULKARNAEN membeli 2 Butir Obat jenis TRIHEXPHENIDYL kepada terdakwa, dimana satu butir obat jenis TRIHEXPHENIDYL terdakwa jual seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Bahwa bebrapa lama datang lagi saksi MUHAMAD GARUT dan saksi ZULKARNAEN membeli Obat jenis TRIHEXPHENIDYL kepada saksi TAWAKAL RAMDANI sebanyak 4 butir setelah itu saksi MUHAMAD GARUT dan saksi ZULKARNAEN pergi dan beberapa saat kemudian datang saksi WAHYU CANDRA SULISTYO bersama Tim opsnal sat Resnarkoba polres Mataram melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi TAWAKAL RAMDANI, dimana saat itu SAKSI TAWAKAL RAMDANI berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi umum yang ada disana dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan dan pakian terdakwa di temukan 4 strip yang masing-masing strip berisi 2 buah tablet TRIHEXPHENIDYL dan 1 strip BERISI 1 tablet TRIHEXPHENIDYL pada kantong celana sebelah kanan serta uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada kantong celana sebelah kiri yang digunakan terdakwa saat itu.

Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mempromosikan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LALU DIDIN GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Mtr



- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan dirinya bersama rekannya dari Polres Mataram telah mengamankan terdakwa bersama temannya yang saat itu sedang menjual sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar
- Bahwa saksi menerangkan kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira jam 13.30 wita bertempat Jalan Pemuda Lingkungan Gomong Lama, tepatnya diwarung depan Alfamart, Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar jam 15.20 wita anggota unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Mataram mendapat informasi dari Masyarakat bahwa disebuah gang yang beralamat di Jln. B. Matahari 3/1, Lingk. Gomong Lama Rt/Rw : 005/237, Kel. Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, sering terjadi jual beli sediaan farmasi, atas informasi tersebut Kasat Resnarkoba AKP ELYAS ERICSON, S.H., S.I.K. memerintahkan Kanit dan Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Resta Mataram untuk melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut dengan menggunakan teknik observasi kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 13.30 wita pada saat melakukan observasi disekitar Jln. B. Matahari 3/1, Lingk. Gomong Lama Rt/Rw : 005/237, Kel. Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, saksi dan rekan-rekan dari sat Resnarkoba melihat 2 (dua) orang laki-laki keluar dari gang yang dicurigai tempat sering terjadinya jual beli sediaan farmasi tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan anggota dari sat Resnarkoba mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Sdr. MUHAMMAD GARUT dan Sdr. ZULKARNAEN, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap keduanya dimana pada saat Sdr. ZULKARNAEN diperiksa tidak ditemukan apa-apa selanjutnya pada saat Sdr. MUHAMMAD GARUT diperiksa ditemukan 3 (tiga) strip yang masing-masing strip berisi 2 (dua) tablet TRIHEXYPHENIDYL dikantong kiri depan celananya, kemudian setelah ditanyakan kepada Sdr. MUHAMMAD GARUT siapa mendapatkan serta dengan harga berapa beli kemudian Sdr. MUHAMMAD GARUT menjelaskan dia beli dari Sdri. TAWAKAL RAMDANI dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 2 (dua) yang masing-masing strip berisi 2 (dua) tablet, kemudian 1 (satu) strip yang berisi 2 (dua) tablet Sdr. MUHAMMAD

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Mtr



GARUT mendapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 10.000,- dari Terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya Sdr. MUHAMMAD GARUT dan Sdr. ZULKARNAEN diminta untuk menunjukkan terdakwa dan sdr TAWAKAL RAMDANI menjual sediaan farmasi tersebut selanjutnya saksi bersama WAHYU CANDRA SULISTYO dan rekan-rekan sat Resnarkoba menuju tempat terdakwa biasa menjual sediaan farmasi berupa TRIHEXPHENIDYL dan setelah sampai di tempat saksi bersama rekannya langsung mengamankan terdakwa dan TAWAKAL RAMDANI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi umum yang ada di tempat itu dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 4 (empat) strip yang masing-masing strip berisi 2 (dua) tablet TRIHEXYPHENIDYL dan 1 (satu) strip yang berisi 1 (satu) tablet TRIHEXYPHENIDYL dikantong celana sebelah kanannya serta uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dikantong celana sebelah kirinya,
- Bahwa saksi menerangkan saat itu bahwa sediaan farmasi jenis TRIHEXPHENIDYL yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa dan uang yang ditemukan merupakan hasil menjual sediaan farmasi jenis Trihexphenidyl
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa saat itu sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa saat itu sedang menjual sediaan farmasi
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa saat itu terdakwa mendapatkan sediaan farmasi dengan cara membeli dari sdr AMANAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa membeli kepada sdr AMANAH dengan tujuan untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi atau kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual sediaan farmasi tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa saat itu terdakwa sudah menjual sediaan farmasi kurang lebih selama 2 bulan.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa sediaan farmasi jenis TRIHEXPENIDYL yang dipelihatkan di depan persidangan merupakan sediaan farmasi yang ditemukan pada saat pemeriksaan badan terdakwa dan diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

2. Saksi WAHYU CANDRA S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan dirinya bersama rekannya dari Polres Mataram telah mengamankan terdakwa bersama temannya yang saat itu sedang menjual sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar
- Bahwa saksi menerangkan kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira jam 13.30 wita bertempat Jalan Pemuda Lingkungan Gomong Lama, tepatnya diwarung depan Alfamart, Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar jam 15.20 wita anggota unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Mataram mendapat informasi dari Masyarakat bahwa disebuah gang yang beralamat di Jln. B. Matahari 3/1, Lingk. Gomong Lama Rt/Rw : 005/237, Kel. Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, sering terjadi jual beli sediaan farmasi, atas informasi tersebut Kasat Resnarkoba AKP ELYAS ERICSON, S.H., S.I.K. memerintahkan Kanit dan Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Resta Mataram untuk melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut dengan menggunakan teknik observasi kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 13.30 wita pada saat melakukan observasi disekitar Jln. B. Matahari 3/1, Lingk. Gomong Lama Rt/Rw : 005/237, Kel. Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, saksi dan rekan-rekan dari sat Resnarkoba melihat 2 (dua) orang laki-laki keluar dari gang yang dicurigai tempat sering terjadinya jual beli sediaan farmasi tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan anggota dari sat Resnarkoba mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Sdr. MUHAMMAD GARUT dan Sdr. ZULKARNAEN, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap keduanya dimana pada saat Sdr. ZULKARNAEN diperiksa tidak ditemukan apa-apa selanjutnya pada saat Sdr. MUHAMMAD GARUT diperiksa ditemukan 3 (tiga) strip yang masing-masing strip berisi 2 (dua) tablet TRIHEXYPHENIDYL dikantong kiri depan celananya, kemudian setelah ditanyakan kepada Sdr. MUHAMMAD GARUT di siapa mendapatkan serta dengan harga berapa beli kemudian Sdr. MUHAMMAD GARUT menjelaskan dia beli dari Sdri. TAWAKAL

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMDANI dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 2 (dua) yang masing-masing strip berisi 2 (dua) tablet, kemudian 1 (satu) strip yang berisi 2 (dua) tablet Sdr. MUHAMMAD GARUT mendapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 10.000,- dari Terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya Sdr. MUHAMMAD GARUT dan Sdr. ZULKARNAEN diminta untuk menunjukkan terdakwa dan sdr TAWAKAL RAMDANI menjual sediaan farmasi tersebut selanjutnya saksi bersama WAHYU CANDRA SULISTYO dan rekan-rekan sat Resnarkoba menuju tempat terdakwa biasa menjual sediaan farmasi berupa TRIHEXPHENIDYL dan setelah sampai di tempat saksi bersama rekannya langsung mengamankan terdakwa dan TAWAKAL RAMDANI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi umum yang ada di tempat itu dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 4 (empat) strip yang masing-masing strip berisi 2 (dua) tablet TRIHEXYPHENIDYL dan 1 (satu) strip yang berisi 1 (satu) tablet TRIHEXYPHENIDYL dikantong celana sebelah kanannya serta uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dikantong celana sebelah kirinya,
- Bahwa saksi menerangkan saat itu bahwa sediaan farmasi jenis TRIHEXPHENIDYL yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa dan uang yang ditemukan merupakan hasil menjual sediaan farmasi jenis Trihexphenidyl
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa saat itu sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa saat itu sedang menjual sediaan farmasi
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa saat itu terdakwa mendapatkan sediaan farmasi dengan cara membeli dari sdr AMANAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa membeli kepada sdr AMANAH dengan tujuan untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi atau kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual sediaan farmasi tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa saat itu terdakwa sudah menjual sediaan farmasi kurang lebih selama 2 bulan.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa sediaan farmasi jenis TRIHEXPENIYDL yang dipelihatkan di depan persidangan merupakan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi yang ditemukan pada saat pemeriksaan badan terdakwa dan diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

3. Saksi TAWAKAL RAMDANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan sehubungan dengan penangkapan terdakwa dan saksi yang saat itu sedang menjual sediaan farmasi alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar berupa obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL,
- Bahwa saksi menerangkan kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Agustus sekitar jam 13.30 wita bertempat di Jl. Bunga Matahari 3/1 Lingk. Gomong Lama RT/RW 005/237 Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram, saat itu saksi bersama dengan terdakwa sedang duduk-duduk menunggu pembeli yang datang mencari obat jenis Trihexenidyl atau tramadol
- Bahwa saksi menerangkan posisi saksi dengan terdakwa saat itu duduk bersebelahan yang mana jaraknya sekitar 1 meter
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui kalau yang saksi jual itu adalah obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dari merknya dan TRAMADOL berbentuk kapsul warna kuning hijau obat tramadol adalah diberitahu oleh tempat membeli obat tersebut
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dan terdakwa membeli obat jenis TRIHEXYPHENIDYL pada sdr. AMANAH di Gomong dengan cara bertemu langsung dengan sdr. AMANAH di rumahnya dan TRAMADOL berbentuk kapsul warna kuning hijau saksi beli pada seseorang yang bernama sdr. PENYES di wilayah Cakranegara
- Bahwa saksi menerangkan saksi membeli obat jenis TRIHEXYPHENIDYL pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 wita dan saksi beli sebanyak 2 strip yang per 1 stripnya berisikan 10 butir dengan harga Rp. 35.000 sedangkan TRAMADOL berbentuk kapsul warna kuning hijau obat jenis tramadol berbentuk kapsul warna kuning hijau itu pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar jam 11.00 wita dengan harga Rp. 160.000 per 16 butir dengan harga perbutir Rp. 10.000.
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi keluar untuk menjual sediaan farmasi jenis obat trihexenidyl dan tramadol saksi melihat sudah ada terdakwa yang sedang menunggu pembeli

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa saksi sempat melihat terdakwa menjual obat jenis trihexpenidyl kepada 2 orang yang datang mencari obat jenis trihexpenidyl
- Bahwa saksi menerangkan saat dilakukan pemeriksaan badan saksi ditemukan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL di saku kiri celana saksi dan uang sebesar Rp. 117.000 ditemukan di saku kanan celana saksi, sedangkan TRAMADOL berbentuk kapsul warna kuning hijau itu saksi taruh atau simpan di dalam bungkus rokok gudang garam surya dan pada saat pemeriksaan terdakwa ditemukan obat TRIHEXYPHENIDYL di saku celananya tapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya
- Bahwa saksi menerangkan saksi dan terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang farmasi dan saksi dan terdakwa menjual obat-obat tersebut tanpa ada izin edar dan obat yang di jual juga merupakan obat yang tidak memiliki izin edar.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

4. Saksi AMANAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan di tangkapnya terdakwa dan saksi tawakal ramdani yang telah menjual sediaan farmasi berupa obat jenis TRIHEXYPHENIDYL
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan sdr TAWAKAL RAMDANI karena merupakan tetangga saksi dan terdakwa sering membeli obat jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum di lakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa membeli obat jenis Trihexpenidyl pada saksi dengan tujuan untuk di jual kembali
- Benar saksi menerangkan orang yang membeli obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi sejak terakhir kali menerima TRIHEXYPHENIDYL dari sdr SURYA tersebut tidak dapat di ingat satu persatu. Namun seingat saksi orang yang membeli TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dimana rata-rata mereka membeli eceran kepada saksi dan Dari orang-orang tersebut yang saksi ingat sudah membeli pada saksi yaitu terdakwa dan TAWAKAL RAMDANI
- Bahwa saksi menerangkan saksi menjual TRIHEXYPHENIDYL dengan harga eceran Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per butir nya namun apabila

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Mtr



pembeli membeli sebanyak 5 (lima) butir saksi berikan harga sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan apabila pembeli membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir atau 1 (satu) strip saksi berikan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan bahwa TERDAKWA membeli obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi terakhir kali yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di warung saksi di Jl. Bunga Matahari Gang II No. 06, Lingk. Gomong Lama, RT 002, Kel. Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram. Dimana pada saat itu terdakwa membeli obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 1 (satu) strip atau 10 (sepuluh) butir dengan harga sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan rokok Gudang Garam Surya sebanyak 2 (dua) biji dengan harga sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) sehingga pada saat itu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) yaitu harga pembelian TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 10 butir dan rokok Gudang Garam Surya sebanyak 2 batang
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sebelumnya sudah biasa membeli obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi sehingga pada waktu terdakwa datang ke warung saksi terdakwa mengatakan "INAQ ANAH, beli rokok surya 2 batang sama TRIHEXYPHENIDYL 1 strip, ini uang saya Rp.38.000,-" saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) kepada saksi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Ahli EKA RAHMI PARAMITHA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bertugas di Balai Besar POM Mataram sejak Desember 2008 dan saat ini tugas saya sehari-hari adalah sebagai petugas pemeriksa sarana produksi dan distribusi obat Terapatik, NAPZA, Obat Tradisional, Kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan
 - Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan sdr TAWAKAL RAMDANI
 - Bahwa Ahli menerangkan Menurut Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan Sesuai dengan pasal 106 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar; dan demikian juga dijelaskan pada pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar
- Bahwa Ahli menerangkan Untuk obat mempunyai Nomor Ijin Edar yaitu GBL, GTL, GKL, DBL, DTL, DKL diikuti 12 digit angka/huruf dan harus tertera pada kemasan obat tersebut
- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, kemudian pada pasal 108 dan penjelasannya berbunyi yang berwenang atau berhak melakukan kegiatan praktek farmasi adalah tenaga Tehnis Kefarmasian yaitu Apoteker atau asisten Apoteker
- Bahwa Ahli menerangkan obat jenis TRIHEXPENIDYL yang di jual oleh terdakwa jika mengacu pada surat dari Direktur Pengawas Narkotika, Psikitropika dan produk Terapik dari NAPZA Badan POM RI nomor : BKS.01.01.353.12.16.317, tanggal 30 Desember 2016, perihal klarifikasi terhadap sampel TRIHEXPENIDYL tersebut termasuk kedalam obat tanpa izin edar dan atau tidak terdaftar di Badan POM sebagai obat (obat palsu), karena apabila melihat dari nomor izin edar yang tercantum pada kemasannya seharusnya produk tersebut merupakan produk milik PT Holi Pharma dengan ciri-ciri produk mencantumkan nama produsen, logo pabrik, HET dan garis tepi berwarna coklat dan hijau, sedangkan produk jenis TRIHEXPENIDYL yang terdapat pada foto 1 diatas yang ditunjukkan pemeriksa kepada saya tidak mencantumkan nama produsen, logo pabrik, HET dan garis tepinya berwarna hitam.
- Bahwa Ahli menerangkan obat jenis TRIHEXPENIDYL dan TRAMADOL tersebut tidak dapat diedarkan secara bebas maupun terbatas karena tidak memiliki izin edar, hal ini sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa obat jenis TRIHEXPENIDYL dan TRAMADOL tersebut tidak memiliki izin edar, sehingga apabila prosedur

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Mtr



untuk mendapatkan izin edar tidak dilakukan maka belum ada penilaian / evaluasi terhadap dokumen maupun produk obat tersebut (uji laboratorium) sehingga tidak ada jaminan terhadap mutu, keamanan dan kegunaan dari produk obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL tersebut yang dapat membahayakan bagi kesehatan bahkan dapat mengakibatkan kematian bagi yang mengkonsumsinya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian karena saat itu terdakwa menjual sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar berupa obat jenis TRIHEXYPHENIDYL
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira jam 13,30 wita bertempat Jalan Pemuda Lingkungan Gomong Lama, tepatnya diwarung depan Alfamart, Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram. Dan yang menangkap terdakwa waktu itu adalah petugas dari Sat Resnarkoba Polresta Mataram
- Bahwa saat itu terdakwa diamankan bersama dengan seorang teman terdakwa yang bernama TAWAKAL RAMDANI. Terdakwa dengan sdr TAWAKAL RAMDANI ada memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai Paman terdakwa
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sebelum ditangkap terdakwa dan sdr TAWAKAL RAMDANI sedang berjualan obat/sediaan farmasi jenis TRIHEXYPHENIDYL.
- Bahwa terdakwa menerangkan saat terdakwa sedang duduk bersama TAWAKAL RAMDANI di warung kopi di Jalan Pemuda, dan tiba tiba datang petugas berpakaian preman kemudian memegang badan terdakwa dan badan sdr TAWAKAL RAMDANI dari arah belakang dan meminta kami untuk diam, kemudian sdr TAWAKAL RAMDANI tiba-tiba saja melarikan diri masuk kedalam gang dan dikejar oleh beberapa orang petugas berpakaian preman. Sedangkan terdakwa tetap diam ditempat, tidak beberapa lama petugas berhasil menangkap sdr TAWAKAL RAMDANI dan membawanya ketempat awal kami ditangkap
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan pada badan terdakwa petugas menemukan obat/sediaan farmasi jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 9 tablet dikantong celana sebelah kiri dan uang sebanyak Rp.10.000 di temukan pada kantong celana sebelah kanan, dimana uang yang 10.000 tersebut merupakan uang hasil menjual

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexphenidyl Sedangkan pada pemeriksaan sdr TAWAKAL RAMDANI petugas menemukan 1 buah kotak rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya terdapat 2 plastik bening berisi masing-masing @ 8 buah kapsul kuning hijau diduga obat/sediaan farmasi jenis Tramadol. Barang tersebut sempat dibuang oleh sdr TAWAKAL RAMDANI ketika lari saat ditangkap. Lalu pada kantong celana sebelah kiri ditemukan obat/sediaan farmasi jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 12 tablet, sedangkan pada kantong sebelah kanan petugas menemukan uang sebesar Rp. 117.000 yang merupakan uang hasil menjual trihexphenidyl

- Bahwa terdakwa menerangkan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut terdakwa beli/peroleh dari ibu AMANAH yang tinggal atau menetap di Jalan Matahari, Kel. Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram. Dan uang yang disita oleh petugas waktu itu adalah uang hasil penjualan obat jenis TRIHEXYPHENIDY

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa membeli TRIHEXYPHENIDYL pada sdr. AMANAH sebanyak 1 strip (berisi 10 tablet) seharga Rp. 35.000, dan terdakwa mengetahui jika sdr TAWAKAL RAMDANI juga membeli obat jenis TRIHEXYPHENIDYL pada sdr AMANAH karena selama ini terdakwa sering melihat jika sdr TAWAKAL RAMDANI datang kewarung sdr AMANAH dan membeli obat jenis TRIHEXYPHENIDY

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa sudah sering kali membeli obat jenis TRIHEXYPHENIDYL pada sdr AMANAH

- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum terdakwa membeli obat jenis TRIHEXYPHENIDYL pada sdr AMANAH sebanyak 1 STRIP atau 10 tablet, terdakwa menemukan 1 tablet obat jenis TRIHEXYPHENIDYL digang Masjid dekat rumah terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wita yang kemudian terdakwa pungut, sehingga dari sebanyak 1 strip atau 10 tablet obat jenis TRIHEXYPHENIDYL yang terdakwa beli pada sdr AMANAH sudah terjual sebanyak 2 tablet jadinya sisa 8 tablet lalu ditambah 1 tablet yang terdakwa pungut jadinya tersisa 9 tablet, dan banyaknya obat jenis TRIHEXYPHENIDYL yang ditemukan oleh petugas menjadi sebanyak 9 tablet obat jenis TRIHEXYPHENIDYL

- Bahwa terdakwa meneangkan 2 tablet obat jenis TRIHEXYPHENIDYL itu terdakwa jual pada seorang pembeli yang tidak terdakwa kenal datang kepada terdakwa, tepatnya disebelah timur dari

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Mtr



tempat terdakwa ditangkap oleh petugas yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wita . Cara terdakwa menjual obat jenis TRIHEXYPHENIDYL itu dengan cara menunggu orang yang datang kepada terdakwa an membeli obat jenis TRIHEXYPHENIDYL

- Bahwa terdakwa menerangkan menjual obat jenis TRIHEXYPHENIDYL per tabletnya seharga Rp. 5000,- dan dari penjualan 1 strip (10 tablet obat jenis TRIHEXYPHENIDYL biasanya terdakwa memperoleh keuntungan Rp.15.000,-.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dengan sdr TAWAKAL RAMDANI tidak pernah janji sebelumnya bertemu di TKP namun karena memang dari dulu terdakwa dan sdr TAWAKAL RAMDANI menjual obat TRIHEXYPHENIDYL di lokasi tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui bahwa Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar adalah perbuatan melanggar hukum dan terdakwa sdr TAWAKAL RAMDANI dan sdri AMANAH tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib maupun instansi yang terkait
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan wewenang apapun karena menjual sediaan farmasi berupa obat jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut
- Bahwa Semua barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah barang bukti milik terdakwa yang diamankan petugas kepolisian ketika mengamankan terdakwa karena masalah menjual obat jenis TRIHEXYPHENIDYL. Yaitu 4 strip yang masing-masing strip berisi 2 tablet TRIHEXYPHENIDYL, dan 1 strip yang berisi 1 tablet TRIHEXYPHENIDYL, serta uang tunai Rp. 10.000

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) strip yang masing-masing strip berisi 2 (dua) tablet TRIHEXYPHENIDYL, dan 1 (satu) strip yang berisi 1 (satu) tablet TRIHEXYPHENIDYL, serta uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari DONI RAMDANI dan diakui sebagai miliknya.
- 6 (enam) strip yang masing-masing strip berisi 2 (dua) tablet TRIHEXYPHENIDYL, dan 1 (satu) strip yang berisi 1 (satu) tablet TRIHEXYPHENIDYL, serta 1 (satu) bungkus rokok Surya yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing bungkus berisi 8 (delapan) kapsul warna kuning hijau TRAMADOL, serta Uang tunai Rp.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Mtr



117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) yang dan diakui sebagai milik
TAWAKAL RAMDANI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa TAWAKAL RAMDANI, sekira pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira jam 12.00 Wita atau setidaknya tidaknya di bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jl. Pemuda Lingk. Gomong Lama, Kel. Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut
 - o Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas awalnya terdakwa datang ke toko sdr AMANAH (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli Obat jenis TRIHEXPHENIDYL, dimana terdakwa membeli obat jenis TRIHEXPHNEIDYL tersebut dengan tujuan untuk di jual kembali, selanjutnya setelah membeli obat terdakwa menuju Depan Alfamart di Jl pemuda Lingk. Gomong Lama untuk menjual obat-obatan tersebut dan beberapa lama kemudian datang saksi TAWAKAL RAMDANI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke tempat itu dengan tujuan yang sama untuk menjual obat jenis TRIHEXPHENIDYL , setelah beberapa lama kemudian datang saksi MUHAMAD GARUT dan saksi ZULKARNAEN membeli 2 Butir Obat jenis TRIHEXPHENIDYL kepada terdakwa, dimana satu butir obat jenis TRIHEXPHENIDYL terdakwa jual seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)
- Bahwa beberapa lama datang lagi saksi MUHAMAD GARUT dan saksi ZULKARNAEN membeli Obat jenis TRIHEXPHENIDYL kepada saksi TAWAKAL RAMDANI sebanyak 4 butir setelah itu saksi MUHAMAD GARUT dan saksi ZULKARNAEN pergi dan beberapa saat kemudian datang saksi WAHYU CANDRA SULISTYO bersama Tim opsional sat Resnarkoba polres Mataram melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi TAWAKAL RAMDANI, dimana saat itu SAKSI TAWAKAL RAMDANI berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi umum yang ada disana dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa di temukan 4 strip yang masing-masing strip berisi 2 buah tablet TRIHEXPHENIDYL dan 1 strip BERISI 1 tablet TRIHEXPHENIDYL pada kantong celana sebelah kanan serta uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Mtr



rupiah) pada kantong celana sebelah kiri yang digunakan terdakwa saat itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Dengan sengaja
3. Unsur Memproduksi atau mengedarkan
4. Unsur Sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan
5. Unsur Tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur " Setiap orang " :

Bahwa unsur "*setiap orang*" adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "*setiap orang*" disamakan dengan kata "*Barang Siapa*" dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya.

Bahwa unsur "*setiap orang*" menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini adalah terdakwa DONI RAMDANI yang menurut berkas perkara dan surat pelimpahan perkara telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana Kesehatan.

Bahwa didalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, hal mana menunjukan terdakwa sebagai subjek hukum sehat jasmani dan rohani, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala tindakannya.



Dengan demikian maka unsur “ *setiap orang* ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “ Dengan sengaja ” :

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”.

Dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), maka “sengaja” itu “*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*” (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), lalu mengenai MvT ini, Prof. Satochid Kartanegara, SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet “*willens en weten*” (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/ mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Secara umum para sarjana hukum telah menerima tiga adanya bentuk sengaja (opzet) yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk).
 2. Sengaja dengan keinsafan pasti (opzet bij zekerheidsbewustzijn)
 3. Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn/dolus eventualis).
- Bahwa terdakwa yang menjual obat tanpa izin edar berupa Obat TRIHEXPHENDIL
 - Bahwa jumlah TRIHEXPHENDIL yang terdakwa jual setiap hari adalah tidak tentu dan dijual per butir seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - Bahwa sebelum di tangkap terdakwa sudah menjual pada 2 orang lelaki yang datang kepada terdakwa
 - Bahwa berdasar kan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti oleh ahli yaitu Eka Rahmi Paramitha, S.Farm., Apt, yang melakukan pemeriksaan terhadap produk obat TRIHEXPHENDIL yang disita disimpulkan bahwa : obat tersebut termasuk Obat Tanpa Ijin Edar.

Dengan demikian, maka unsur “ dengan sengaja ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Unsur “ Memproduksi atau mengedarkan ” :

Memproduksi adalah suatu kegiatan menghasilkan suatu produk/barang sedangkan mengedarkan dalam arti harafiahnya adalah menyebar luaskan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khalayak ramai atau memindah tangankan kepemilikan suatu barang dari satu orang ke orang lain.

- Bahwa terdakwa yang menjual obat tanpa izin edar berupa Obat TRIHEXPENIDYL
- Bahwa jumlah TRIHEXPENIDYL yang terdakwa jual setiap hari adalah tidak tentu dan dijual per butir seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Bahwa sebelum di tangkap terdakwa sudah menjual pada 2 orang lelaki yang datang kepada terdakwa
- Bahwa berdasar kan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti oleh ahli yaitu Eka Rahmi Paramitha, S.Farm., Apt, yang melakukan pemeriksaan terhadap produk obat TRIHEXPENIDYL yang disita disimpulkan bahwa : obat tersebut termasuk Obat Tanpa Ijin Edar.

Dengan demikian, maka unsur “ Memproduksi atau mengedarkan ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur “ Sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan ” :

Bahwa kesediaan farmasi menurut Undang – Undang NO. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Bahwa fakta di persidangan diajukan barang bukti berupa obat TRIHEXPENIDYL yang dijual oleh terdakwa merupakan sediaan farmasi dan ditegaskan kembali oleh ahli bahwa menurut Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Dengan demikian, maka unsur “ Sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.5. Unsur “ Tidak memiliki izin edar ” :

Bahwa izin edar untuk obat terdiri dari 15 digit angka, 3 digit pertama berupa huruf dan digit 4 s/d 15 berupa angka, dengan penjelasan sebagai berikut : digit 1 huruf D : Menunjukkan nama dagang, G : Menunjukkan nama generik, digit 2 (huruf) K : Golongan obat keras, T : Golongan obat bebas terbatas, B : Golongan obat bebas, P : golongan obat psikotropika, N : golongan obat narkotika, Digit 3 (huruf) I : Obat jadi Impor, L : Obat jadi produk local, E : Obat jadi untuk keperluan Ekspor.

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti, petunjuk ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, maka daripadanya telah terbukti :

Bahwa obat Trihexyphenidil yang di jual oleh terdakwa adalah obat termasuk Obat Tanpa Ijin Edar.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maka unsur “Tidak memiliki izin edar” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) strip yang masing-masing strip berisi 2 (dua) tablet TRIHEXYPHENIDYL, dan 1 (satu) strip yang berisi 1 (satu) tablet TRIHEXYPHENIDYL, 6 (enam) strip yang masing-masing strip berisi 2 (dua) tablet TRIHEXYPHENIDYL, dan 1 (satu) strip yang berisi 1 (satu) tablet TRIHEXYPHENIDYL, serta 1 (satu) bungkus rokok Surya yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing bungkus berisi 8 (delapan) kapsul warna kuning hijau TRAMADOL, Uang tunai Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah), Uang Tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Tawakal Ramdani, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Tawakal Ramdani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa Doni Ramdani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar .

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Mtr



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) strip yang masing-masing strip berisi 2 (dua) tablet TRIHEXYPHENIDYL, dan 1 (satu) strip yang berisi 1 (satu) tablet TRIHEXYPHENIDYL,
 - 6 (enam) strip yang masing-masing strip berisi 2 (dua) tablet TRIHEXYPHENIDYL, dan 1 (satu) strip yang berisi 1 (satu) tablet TRIHEXYPHENIDYL, serta 1 (satu) bungkus rokok Surya yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing bungkus berisi 8 (delapan) kapsul warna kuning hijau TRAMADOL,
 - Uang tunai Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah)
 - Uang Tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)(Dipergunakan dalam perkara Tawakal Ramdani)
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,-00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh kami, Muslih Harsono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H. , Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taswijiyanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiatus, Sholihah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Mahyudin Igo, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 834/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Panitera Pengganti,

Taswijiyanti, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)